RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga	Jenis Produk	Tabungan Wadiah
Nama Produk	Tabungan ONH iB BDW	Mata Uang	IDR (Rupiah)
Deskripsi Produk	Tabungan ONH iB BDW merupakan simpanan syariah berbasis akad Wadi'ah yad Dhamanah (titipan murni) yang ditujukan yang dikhususkan untuk memenuhi Ongkos Naik Haji dan Umrah. BPRS mengelola dana tanpa janji bagi hasil di awal, dengan pemberian bonus yang bersifat sukarela.		

FITUR UTAMA TABUNGAN

Setoran Awal	Rp 10.000,-	Saldo Minimal Mengendap	Rp 10.000,-
Setoran Minimal Selanjutnya	Rp 10.000,-	Apresiasi*	Bonus

**) Pemberian bonus merupakan bentuk apresiasi sukarela dari BPRS dan bukan merupakan bagi hasil yang diperjanjikan, sehingga keberadaan serta besarannya sepenuhnya menjadi kewenangan kebijakan manajemen BPRS.*

BIAYA DAN PAJAK

Biaya Administrasi Bulanan	Bebas Biaya (Rp 0,-)	Biaya Penggantian Buku Tabungan Karena Penuh	Bebas Biaya (Rp 0,-)
Biaya Penutupan Rekening	Bebas Biaya (Rp 0,-)	Biaya Buku Tabungan Hilang	Rp 5.000,-
Pajak Atas Bonus**	20%		

***) Dikenakan pajak penghasilan atas bonus, bagi saldo tabungan yang melebihi Rp 7.500.000,-*

MANFAAT

1. Pengelolaan sesuai prinsip syariah dengan akad Wadi'ah yad Dhamanah (titipan murni).
2. Kemudahan setor langsung via *Virtual Account* (VA).
3. Fasilitas autodebet zakat, infaq, sedekah (ZIS) sebesar 2,5% dari bonus yang diterima.
4. Persyaratan mudah & bebas biaya administrasi bulanan.
5. Mendapatkan buku tabungan sebagai bukti kepemilikan yang sah serta dapat digunakan sebagai jaminan/referensi BPRS.
6. Simpanan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Rp 2 Miliar.

RISIKO

1. Pemberian dan besaran bonus bersifat sukarela sesuai kebijakan BPRS, bukan imbal hasil yang diperjanjikan.
2. Akumulasi saldo di atas Rp 2 Miliar tidak dijamin oleh LPS.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Perorangan

Dokumen Persyaratan:
Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor, KK, dan NPWP yang masih berlaku (jika ada).

Tata Cara:
Mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Tabungan.

LAYANAN PENGADUAN

Nasabah dapat mengajukan pertanyaan atau pengaduan dengan mendatangi langsung jaringan kantor PT BPRS Bangun Drajat Warga atau melalui kanal layanan resmi berikut:

Telepon : (0274) 413552
WhatsApp : +62 856-7222-131
E-mail : bprs.bdw@gmail.com
Website : www.bprs-bdw.co.id
Instagram : @bprs_bdw

SIMULASI

Simulasi keuntungan/imbal hasil tidak tersedia untuk produk Tabungan Wadiah. Produk ini menggunakan akad Wadi'ah yad Dhamanah (titipan murni) tanpa janji bagi hasil. Bonus yang mungkin diterima nasabah bersifat sukarela (athaya) berdasarkan kebijakan BPRS dan tidak dapat diproyeksikan di awal.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
2. Akad Akad Wadi'ah yad Dhamanah (titipan murni) adalah akad penitipan dana dari pemilik dana (Muwaddi') kepada penerima titipan (Mustawda') dengan izin untuk memanfaatkan dana tersebut, di mana penerima titipan bertanggung jawab penuh (menjamin) keutuhan dan pengembalian seluruh dana titipan sewaktu-waktu saat diminta oleh pemilik dana.
3. Bonus adalah pemberian imbalan atau hadiah sukarela dari BPRS kepada Nasabah atas penempatan dana titipan (akad Wadiah), yang besarnya bergantung pada kebijakan BPRS serta sifatnya tidak diperjanjikan, tidak diwajibkan, dan tidak disyaratkan di awal.
4. Pembukaan dan penutupan rekening dapat dilakukan di seluruh jaringan kantor BPRS.
5. Dana tabungan yang dapat ditarik adalah saldo di atas saldo mengendap minimum sebesar Rp 10.000,- dengan nominal penarikan sesuai kebutuhan penabung.

6. BPRS dapat memberikan bonus sukarela setiap akhir bulan untuk simpanan dengan saldo rata-rata di atas saldo mengendap minimum Rp 10.000,-. Besaran bonus sepenuhnya merupakan kewenangan dan kebijakan BPRS.
7. Pemberian instruksi kepada BPRS atau penarikan pada rekening gabungan "ATAU/OR" dapat dilakukan oleh salah satu Konsumen pemilik Rekening Gabungan. Pada Rekening Gabungan "DAN/AND" harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua para pemilik Rekening Gabungan.
8. Status tabungan akan berubah menjadi pasif apabila tidak dilakukan setoran awal pada hari pembukaan rekening, atau tidak terdapat transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
9. Pengaktifan kembali tabungan pasif dapat dilakukan di seluruh jaringan kantor BPRS tanpa dipungut biaya.
10. Nasabah pemilik tabungan pasif dengan saldo rata-rata di bawah ketentuan minimal bonus diberi waktu 6 (enam) bulan untuk menyetor dana. Apabila tidak terdapat transaksi selama 6 (enam) bulan, tabungan akan ditutup dan sisa saldo dialokasikan ke ZIS.
11. BPRS wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan produk dan layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
12. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui situs web resmi, kontak *Costumer Service*, atau seluruh jaringan kantor BPRS BDW.

PENAFIAN/*DISCLAIMER* (Penting untuk dibaca)

1. BPRS berhak menolak permohonan pembukaan produk dan/atau layanan apabila nasabah tidak memenuhi persyaratan internal BPRS serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Nasabah wajib membaca dan memahami isi RIPLAY ini dengan teliti sebelum menyetujui pembukaan rekening, serta berhak meminta penjelasan lebih lanjut kepada petugas BPRS mengenai seluruh hal terkait produk ini.
3. Dokumen RIPLAY ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR SYARIAH BDW
Hidup Tanpa Riba Demi Meraih Barokah